

Pelaksanaan Pembatasan Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Semarang Dihubungkan dengan Kesempatan untuk Bekerja bagi Tenaga Kerja di Indonesia

Farid Al Farisi, Deddy Effendy

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

farid.alfarisi12@yahoo.com, deddyeffendy60@yahoo.com

Abstract—Employment development is part of national development that cannot be separated from the presence of foreigners' legality and mobility activities in Indonesia. The increasing flow of foreign traffic has both positive and negative impacts on the life of the nation. In the implementation of national development, human resources have a significant role and position as an agent and development goal. Therefore the government is forced to allow foreign workers to enter to fill the existing gaps. With some changes to the law, it is clear that the employer of Foreign Workers must prioritize Indonesian workers listed in the Republic of Indonesia Presidential Regulation Number 20 the Year 2018 Concerning the Use of Foreign Workers in Article 4, it is explained that every employer of Foreign Manpower must prioritize workers Indonesia in all types of positions available, but in reality, in Semarang, there are 1,124 foreigners who live. Some have problems violating a residence and work permit. This study aims to find out how to enforce the law against the misuse of residence permits for Foreign Citizens used to work in Indonesia and how the implementation of the Presidential Regulation for foreign workers in Semarang. The method used in this research is the descriptive-analytic method, where the author not only describes but analyzes the legislation relating to the theory, and the data obtained in this research are secondary data. Based on the results of research conducted, it can be concluded that according to the provisions of actions taken against foreigners who are proven to violate the Immigration Act in the form of administrative sanctions, deportation, and legal proceedings in court. And the limitation of foreign workers is not explicitly regulated in Presidential Regulation No.20 of 2018. Still, it is indirectly contained in Article 2, which mentions that Foreign Workers Use Foreign Manpower carried out by Foreign Employment Employers in employment relationships for certain positions and times and the use of Foreign Workers concerning the conditions of the domestic labor market.

Keywords—*Implementation of Restrictions, Employment Opportunities, Foreign Workers*

Abstrak—Pembangunan ketenagakerjaan merupakan

bagian dari pembangunan nasional yang tidak dapat dipisahkan dengan hadirnya aktivitas legalitas dan mobilitas orang asing di Indonesia. Meningkatnya arus lalu lintas orang asing memberikan dampak yang positif maupun negatif bagi kehidupan bangsa. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan, oleh karena itu pemerintah dengan terpaksa mengizinkan adanya tenaga kerja asing untuk masuk mengisi kekurangan yang ada. Dengan adanya beberapa perubahan undang-undang menjelaskan bahwa pemberi kerja Tenaga Kerja Asing wajib mengutamakan tenaga kerja Indonesia yang tertera pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa setiap pemberi kerja Tenaga Kerja Asing wajib mengutamakan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia, akan tetapi pada kenyataannya di Semarang terdapat 1.124 orang asing yang tinggal dan beberapa memiliki masalah pelanggaran izin tinggal dan bekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakkan hukum terhadap penyalagunaan izin tinggal bagi Warga Negara Asing yang digunakan untuk bekerja di Indonesia dan bagaimana pelaksanaan Peraturan Presiden tenaga kerja asing di Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif analitis dimana penulis tidak hanya menggambarkan tetapi menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori serta data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Sesuai ketentuan tindakan yang dilakukan terhadap orang asing yang terbukti melanggar Undang-Undang Keimigrasian berupa sanksi administrasi, deportasi dan proses hukum di pengadilan. Serta Pembatasan tenaga kerja asing tidak secara spesifik diatur dalam Peraturan Presiden No.20 Tahun 2018 akan tetapi secara tidak langsung terdapat pada Pasal 2 yang menyebut Tenaga Kerja Asing Penggunaan Tenaga Kerja Asing dilakukan oleh Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta penggunaan Tenaga Kerja Asing dilakukan dengan memperhatikan kondisi pasar kerja dalam negeri.

Kata Kunci—Pelaksanaan Pembatasan, Kesempatan Kerja, Tenaga Kerja Asing

I. PENDAHULUAN

Menurut Undang Undang Dasar 1945 tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa setiap pemberi kerja TKA wajib mengutamakan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia.

Namun pada kenyataannya masalah penggunaan tenaga kerja asing yang menyalah gunakan izin kerja dengan menggunakan visa turis masih kerap terjadi, Sebanyak 13 orang asing di wilayah Kantor Imigrasi melanggar izin tinggal dan bekerja. Hingga bulan Juli sudah ada 13 orang asing yang sedang di proses. Mereka melanggar izin tinggal karena menggunakan Visa turis namun pada kenyataannya bekerja. Sebanyak 13 orang asing yang diproses tersebut 1 dari Malaysia dan 12 dari Taiwan. Ada 154 perusahaan yang tidak hanya menggunakan warga lokal namun juga tenaga orang asing. Jumlah orang asing di Semarang dan sekitarnya saat ini sebanyak 1.124 orang.

II. LANDASAN TEORI

A. Penegakan Hukum

Hukum adalah tiap undang-undang positif yang ditentukan secara langsung atau tidak langsung oleh seorang pribadi atau sekelompok orang yang berwibawa bagi seorang anggota atau anggota suatu masyarakat politik yang berdaulat dimana yang membentuk hukum adalah yang tertinggi. Terdapat pendapat mengenai pengertian hukum seperti yang didefinisikan oleh Van Kan hukum adalah: “sebagai keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia didalam masyarakat. Definisi lain dikemukakan oleh Leon Duguit beliau mengemukakan :

“Hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan daya penggunaan pada saat tertentu diindah oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.

B. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan

Hukum Ketenagakerjaan merupakan bagian hukum pada umumnya. Secara umum hukum ketenagakerjaan dapat dirumuskan, bahwa hukum ketenagakerjaan adalah suatu

himpunan peraturan yang mengatur hubungan hukum antara pekerja, majikan atau pengusaha, organisasi pekerja, organisasi pengusaha, dan pemerintah. Hukum ketenagakerjaan memiliki arti yakni sebagai sekumpulan peraturan yang mengatur hubungan hukum antara pekerjadengan majikan atau pengusaha dan pemerintah, termasuk didalamnya adalah proses-proses dan keputusan-keputusan yang dikeluarkan untuk merealisasikan hubungan tersebut menjadi kenyataan.

C. Asas, Tujuan Dan Sifat Hukum Ketenagakerjaan

1. Asas Hukum Ketenagakerjaan
Berdasarkan UU.K Pasal 3: Hukum ketenagakerjaan diselenggarakan berdasarkan atas asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah.
2. Tujuan Hukum Ketenagakerjaan
Tujuan Hukum Ketenagakerjaan adalah untuk mencapai atau melaksanakan keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan yang tidak terbatas dari pengusaha, misalnya yang membuat atau menciptakan peraturan-peraturan yang sifatnya memaksa agar pengusaha tidak bertindak sewenang-wenang terhadap para pekerja sebagai pihak yang lemah.

D. Pengertian Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan orang yang siap, mau, mampu melaksanakan pekerjaan. Tidak semua orang dapat dikategorikan sebagai tenaga kerja. Hanya orang-orang yang memenuhi kriteria tenaga kerja lah yang dapat dikategorikan sebagai tenaga kerja. Tenaga kerja juga dapat diartikan sebagai penduduk dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan, antara lain mereka yang sudah bekerja, mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang bersekolah, dan mereka yang mengurus rumah tangga.

E. Pengertian Tenaga Kerja Asing

Pengertian tenaga kerja asing sebenarnya dapat ditinjau dari segala segi, dimana salah satunya yang menentukan kontribusi terhadap daerah dalam bentuk retribusi dan juga menentukan status hukum serta bentuk-bentuk persetujuan dari pengenaan retribusi. Tenaga Kerja Asing adalah tiap orang bukan warga negara Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

F. Prosedur Perizinan Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Menurut Spelt dan ten Berge motif-motif untuk menggunakan sistem izin dapat berupa :

1. Keinginan untuk mengarahkan (mengendalikan/sturen) aktivitas-aktivitas tertentu;
2. Mencegah bahaya bagi lingkungan.
3. Keinginan melindungi objek-objek tertentu.
4. Hendak membagi benda-benda yang sedikit.
5. Mengarahkan dengan menyeleksi orang-orang dan

aktivitas, yang harus memenuhi syarat tertentu.

Dari uraian yang telah dikemukakan, pada hakikatnya izin bukanlah instrumen untuk memperoleh pendapatan dan tidak seharusnya menjadi target peningkatan pendapatan

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

G. *Penegakkan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal bagi WNA yang digunakan untuk bekerja di Indonesia*

Secara umum Penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya Penegakan Hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan dari pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum

Dengan tindakan tegas terhadap pelanggar UU Keimigrasian itu diharapkan dapat memberi efek jera bagi WNA lainnya agar tidak masuk ke daerah ini secara ilegal atau tidak sesuai dengan ketentuan keimigrasian. Guna mencegah terjadi penyalahgunaan izin tinggal, IMTA dan pelanggaran hukum lainnya, pihaknya menurunkan petugas Wasdakim mengawasi orang asing di enam wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Semarang.

H. *Pelaksanaan pembatasan tenaga kerja asing berdasarkan Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing di Semarang dihubungkan dengan kesempatan untuk bekerja bagi tenaga kerja di Indonesia*

Menurut Pasal 45 dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib :

Menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing ,dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing.

Pembatasan tenaga kerja asing tidak secara spesifik diatur dalam Peraturan Presiden No.20 Tahun 2018 akan tetapi secara tidak langsung terdapat pada Pasal 2 yang menyebutkan Penggunaan TKA dilakukan oleh Pemberi Kerja TKA dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta penggunaan TKA dilakukan dengan memperhatikan kondisi pasar kerja dalam negeri.

Selain itu pembatasan penggunaan Tenaga Kerja Asing diatur juga dalam pasal 4 Peraturan Presiden No.20 Tahun

2018 yang menyebutkan bahwa setiap pemberi kerja TKA wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia dan juga dalam hal jabatan belum dapat diduduki oleh tenaga kerja Indonesia,jabatan tersebut dapat diduduki oleh TKA.

IV. KESIMPULAN

1. Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Semarang, Jawa Tengah ini telah melakukan penindakan dan pengawasan secara tepat,faktanya Kantor Keimigrasian telah memproses 1 orang asing yang berkewarganegaraan Malaysia dan 12 orang asing berkewarganegaraan Taiwan karena melanggar izin tinggal dan bekerja. Puluhan warga asing tersebut diproses karena terbukti menggunakan visa turis atau visa wisata yang pada kenyataannya bekerja pada suatu perusahaan tidak sesuai dengan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) serta melebihi batas waktu izin tinggal (overstay). Sesuai ketentuan tindakan yang dilakukan terhadap orang asing yang terbukti melanggar Undang-Undang Keimigrasian berupa sanksi administrasi, deportasi dan proses hukum di pengadilan.
Dengan tindakan tegas terhadap pelanggar Undang-Undang Keimigrasian itu diharapkan dapat memberi efek jera bagi WNA lainnya agar tidak masuk ke daerah ini secara ilegal atau tidak sesuai dengan ketentuan keimigrasian. Guna mencegah terjadi penyalahgunaan izin tinggal, IMTA dan pelanggaran hukum lainnya, pihaknya menurunkan petugas Wasdakim mengawasi orang asing di enam wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Semarang.
2. Pembatasan tenaga kerja asing tidak secara spesifik diatur dalam Peraturan Presiden No.20 Tahun 2018 akan tetapi secara tidak langsung terdapat pada Pasal 2 yang menyebutkan Penggunaan TKA dilakukan oleh Pemberi Kerja TKA dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta penggunaan TKA dilakukan dengan memperhatikan kondisi pasar kerja dalam negeri. Selain itu pembatasan penggunaan Tenaga Kerja Asing diatur juga dalam pasal 4 Peraturan Presiden No.20 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa setiap pemberi kerja TKA wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia dan juga dalam hal jabatan belum dapat diduduki oleh tenaga kerja Indonesia,jabatan tersebut dapat diduduki oleh TKA.

V. SARAN

1. Disarankan agar menambah petugas atau pengawas di wilayah Kantor Imigrasi Kota Semarang

sehingga penegakan hukum yang ditangani oleh aparat penegak hukum terkait kasus penyalahgunaan Izin tinggal orang asing tidak terjadi lagi dengan memberikan sanksi yang menimbulkan efek jera pada pelangar penyalahgunaan izin tinggal tersebut.

2. Pemerintah harusnya dapat lebih memperhatikan pembatasan penggunaan TKA dengan membuat peraturan yang lebih jelas dan juga harus lebih mementingkan kepentingan para tenaga kerja Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- [2] Ana Salmah, “Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dalam Proses Produksi PT Aneka Adhlogam Karya Klaten”, Skripsi, Universitas Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.
- [3] Daerwan Prinst, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia(Buku Pegangan Pekerja Untuk Mempertahankan Hak-Haknya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- [4] Dr. Philipus M.Hadjon, S.H., *Pengantar Hukum Perizinan*, . Penerbit Yuridika, Surabaya, 1993.
- [5] Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- [6] Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ed.1, Cet.13, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- [7] Dian Octaviani, *Perlindungan Hukum Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Tenaga Kerja*, Tnp., Semarang, 2007.
- [8] Nevey Varida Ariani, *Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal di Indonesia*, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.18, 2018, Jakarta.
- [9] Triana, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- [10] Ritonga MT dan Yoga Firdaus, *Ekonomi SMA Jilid 2*, Phibeta, Jakarta, 2007.
- [11] <https://m.detik.com/news/berita-jawa-tengah/d-4647044/langgar-izin-tinggal-13-wna-diproses-hukum-di-semarang>. Diakses pada tanggal 10September 2019 Pukul 12.20
- [12] <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-tenaga-kerja-angkatan-kerja-dan-kesempatan-kerja/>. Diakses Pada Tanggal 9 Desember 2019.